



KABUPATEN PURWAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIJATI
KECAMATAN MANIIS
NOMOR : 141.1/Kep.KDSCJT-17/XII/2025
TENTANG
PENETAPAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA CIJATI KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DESA CIJATI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kebijakan penanggulangan Tuberkulosis melalui kegiatan promosi kesehatan, penanggulangan faktor risiko serta penemuan dan penanganan kasus Tuberkulosis, untuk kepentingan pelayanan kepada Masyarakat dibidang Kesehatan di Desa Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta
 - b. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huru b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Pembangunan Dana Desa Tahun 2025
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Pembangunan Dana Desa
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443.05/Kep.862-Kesra/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome dan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIJATI KECAMATAN MANIIS
KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN DESA
SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- KESATU : Mengangkat nama terlampir sebagai Tim Pelaksana Desa
Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Cijati Kecamatan Manoiis
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025
- KEDUA : Susunan tim dan uraian tugas sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Desa Siaga TBC mewujudkan penguatan
komitmen dan aksi nyata bersama pemberdayaan
masyarakat Desa dalam penanggulangan TBC berbasis
kewilayahan di Desa Cijati Kecamatan Maniis sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas
mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi
pelaksanaan Desa Siaga TBC untuk percepatan eliminasi
TBC secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi di Desa
Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Desa Siaga TBC mempunyai
fungsi:
- a. Penyusunan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan
maupun evalausi hasil kegiatan Desa Siaga TBC
 - b. Pengumpulan data, identifikasi masalah, penetapan
strategi tindakan dalam penanggulangan TBC dan
memberikan inormasi terkini terkait penyakit TBC

- c. Melaksanakan pelayanan dasar TBC dalam penemuan kasus, pengawasan kepatuhan minum obat serta pelacakan terhadap kasus TB mangkir
- d. Melakukan upaya pencegahan melalui pembudayaan kepada masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), etika batuk, penanganan penyakit serta penerapan pencegahan infeksi
- e. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya anggota pelaksana Desa Siaga TBC bertanggungjawab kepada Kepala Desa Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Cijati
Pada tanggal : 30 Desember 2025
KEPALA DESA CIJATI



H. ZENAL ARIFIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta (sebagai laporan)
2. Camat Maniis
3. Kepala UPTD Puskesmas Maniis
4. BPD Desa Cijati
5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIJATI

NOMOR : 141.1/Kep.KDSCJT-17/XII/2025

TENTANG : PENETAPAN DESA SIAGA
TUBERKULOSIS DESA CIJATI
KECAMATAN MANIIS KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA CIJATI
KECAMATAN MANIIS KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pengarah : 1. Bupati Purwakarta
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Purwakarta
5. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian penduduk Kabupaten Purwakarta
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta
7. Kepala Baperida Kabupaten Purwakarta
- II Pengawas : 1. Camat
2. Kepala Kepolisian Sektor
3. Komandan Rayon Militer
4. Kepala Puskesmas
- III. Ketua Pelaksana : 1. Kepala Desa Cijati
- IV. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Kepala Desa
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

- V. Anggota Pelaksana
1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
 2. Babinsa
 3. Bhabinkamtibmas
 4. Pendamping Desa
 5. Ketua TP PKK Desa
 6. Ketua RT dan RW
 7. Posyandu
 8. Kader dan Komunitas
 9. Tokoh Masyarakat
 10. Karang Taruna
 11. Satuan Pendidikan
 12. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
 13. Pembina Wilayah
 14. Kelompok Masyarakat lainnya

Ditetapkan di : Cijati
Pada tanggal : 30 Desember 2025
KEPALA DESA CIJATI



H. ZENAL ARIFIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta (sebagai laporan)
2. Camat Maniis
3. Kepala UPTD Puskesmas Maniis
4. BPD Desa Cijati
5. Arsip